

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam melihat Implementasi kebijakan Pemerintah Yogyakarta dalam mendirikan hotel di Kota Yogyakarta maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Standart dan sasaran kebijakan tercantum dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kota Yogyakarta pasal 4 sudah diimplementasikan oleh DPMP, IMB dan BLH dengan baik dan sesuai PERDA yang berlaku.
2. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumberdaya finansial bersumber pada APBD Kota Yogyakarta dan sumber daya manusia yaitu kuantitas SDM yang dimiliki DPMP, IMB dan BLH sudah sesuai dengan kebutuhan dan secara kualitas serta profesionalitas staff atau pegawai yang ditempatkan sudah *credible*.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel, ketiga instansi DPMP,IMB dan BLH sepakat memanfaatkan bentuk sosialisasi dengan komunikasi secara langsung oleh masyarakat.
4. Karakteristik agen pelaksana berjalan baik sesuai isi PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dalam kebijakan mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel. Relasi dan kordinasi

yang terjadi tetap terbangun dengan kompak antara DPMP, IMB, dan BLH karena saling berkaitan satu sama lain untuk bekerjasama mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel di Kota Yogyakarta.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat dimana kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan karena banyaknya oknum-oknum dan LSM yang tidak bertanggung jawab, yang mana mempengaruhi kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran (*awareness*) belum terbangun akan pentingnya isi kebijakan pemerintah, sehingga sangat diperlukan bentuk sosialisasi (*awareness-raising*) dan edukasi yang lebih komunikatif dan efektif dari para implementator kepada masyarakat selaku pengawal kebijakan.

6. Disposisi implementor

Kebijakan mendirikan hotel sendiri dalam relasi dan koordinasinya dilakukan oleh DPMP, IMB dan BLH. Untuk pola-pola hubungan birokrasi mereka bekerjasama antar instansi. Jadi, relasi dan koordinasi dalam kebijakan mendirikan hotel antara DPMP, IMB maupun BLH berjalan lancar dan kompak, karena implementor kebijakan mendirikan hotel saling berhubungan satu sama lain dalam mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran yang bisa dijadikan masukan dalam meningkatkan implementasi kebijakan mendirikan hotel di Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah bisa lebih tegas lagi terkait izin mendirikan bangunan gedung khususnya hotel, supaya dapat lebih meningkatkan lagi pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan Peraturan Daerah dalam mendirikan hotel, agar masyarakat mau untuk ikut terlibat dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, supaya dapat membantu dan mendukung pemerintah dalam menjalankan implementasi agar lebih optimal. Karena dengan kata lain pembangunan yang ada tetap terkendali.
2. DPMP yang sudah menyadari berbagai macam kekurangan yang menjadi penghambat harus lebih fokus lagi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, agar pada saat mengimplementasikan Peraturan tentang Bangunan Gedung khususnya hotel ini bisa berjalan lebih baik lagi.
3. Mengupayakan secara berkelanjutan program-program awareness-raising berupa sosialisasi lewat pendekatan-pendekatan persuasif misalnya dengan menyempatkan hadir dalam kegiatan-kegiatan warga di balai desa, memanfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kebijakan PERDA terkait pembangunan hotel, supaya masyarakat dapat lebih memahami isi kebijakan, maupun dampak yang akan di peroleh masyarakat.